



## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2014/PTA.JK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat yang berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 070/Sk/Bdg/DH/VII/14 tertanggal 2 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 03 Juli 2014, Nomor 440/K/VII/2014, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 11 September 2014, Nomor 577/K/IX/2014/PA.JT, dahulu sebagai **Termohon**,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No. 143/Pdt.G/2014/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang disebut sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

Dalam konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (TERBANDING);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Timur, berikut seluruh isi yang berada di dalam rumah tersebut;

Dalam rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000; (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, dan telah diberitahukan pernyataan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014;

Membaca tanda terima memori banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, dan memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 4 September 2014;

Membaca tanda terima kontra memori banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, bahwa Kuasa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 16 September 2014;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT kepada Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT kepada Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 22 September 2014, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 22 September 2014, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2088/Hk.05/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014, bahwa perkara Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 143/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 20 Oktober 2014;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam amar putusannya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak baik di luar persidangan dengan menunjuk Mediator Dra Hj. Nilmayetty, maupun di dalam persidangan yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat pertama sampai perkara ini diputuskan, namun ternyata

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



tidak berhasil karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemyatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 19 April 1981 dengan bukti P.1 dan T-1, berupa fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat Nomor 092/092/IV/1981 tanggal 19 April 1981, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama **ANAK 1**, laki laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 April 1982, **ANAK 2**, laki laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 April 1984, dan **ANAK 3**, laki laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 September 1985, dan pernyataan tersebut diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding serta dikuatkan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena terjadi

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



silang pendapat sejak tahun 2003, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain dan orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding secara eksplisit mengakui, namun perselisihan tersebut dipicu karena ada pihak ketiga (istri simpanan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang secara eksplisit diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2 yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering bertengkar setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai wanita lain dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang sama, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering bertengkar setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai wanita lain dan akibatnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sering bertengkar setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai wanita lain dan Pemohon

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama, belum tentu kehidupan rumah tangganya retak, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mediator telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding masih menyatakan cinta akan tetapi sudah tidak dapat menarik hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, mereka telah terbukti sering berselisih dan telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah retak yang tidak mungkin disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan, untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin terwujud, dan kalau diteruskan akan menjadi mudlarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditrapkan dalil :

الضرر يزال

Yang artinya : bahaya itu harus dihilangkan, dan dalil:

الطلاق مرتين فاءمساك بمعروف او تسريح باحسن

Atinya : *Talak hanya dua kali sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan hormat ( Al Baqarah ayat 229 );*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan maka permohonan izin Pemohon

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK





Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dibidang admistrasi, sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman kedua belah pihak dan di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah akan dipertimbangkan dalam Rekonvesi;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, menyatakan sangat keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Kota Jakarta Timur, yang merupakan bagian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dijadikan mut'ah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas keberatan keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah lampau terhitung sejak September 2013 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK





Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah lampau, pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dirinci berapa bulan dan tiap bulannya berapa tidak jelas atau kabur, oleh sebab itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kali tiga bulan jumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup memberi tiga bulan seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun di dalam memori bandingnya agar ditetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa SK gaji pensiun setiap bulan Rp 3.751.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah penghasilan Satpol Pamong Praja dan penghasilan lainnya karena sehari harinya mampu membiayai sopir dan istri simpanannya, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya meminta agar ditetapkan nafkah iddah tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka wajar kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kali tiga bulan jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar mut'ah berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Timur beserta dengan seluruh isi yang berada dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya secara *ex officio* dalam konvensi dan dalam amar putusannya telah menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Timur, berikut seluruh isi yang berada di dalam rumah tersebut, dan atas putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding keberatan rumah beserta isinya ditetapkan sebagai mut'ah dan minta agar mut'ah ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jakarta Timur, berikut seluruh isi yang berada didalam rumah tersebut sebagai mut'ah, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah tidak berdasar hukum karena harta tersebut belum ditetapkan sebagai harta bersama lagi pula seluruh isi yang terdapat di dalam rumah tersebut adalah tidak jelas, sedang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak wajar, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangannya sendiri, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengarungi bahtera kehidupan bersama dan meniti karirnya bersama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 32 tahun, maka wajar kalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan harta berupa:

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Bekasi Utara (Sekarang ditempati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dengan "wanita simpanannya");
- b. Sebidang tanah berikut bangunan berupa Show Room mobil terletak di Bekasi Utara;
- c. Usaha jual-beli mobil di Bekasi Utara;
- d. Usaha rumah makan terletak di Yogyakarta (Rumah Makan Sri);
- e. Sebidang tanah berikut bangunan berupa Gedung Sekolah SMK, di depan Gedung Sekolah ada tempat pemancingan, terletak di Tangerang Selatan, surat tanah diatas namakan adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama FULAN;
- f. Sebidang tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> terletak di Cibinong, dibeli dari Pak Seman;-
- g. Sebidang tanah seluas  $\pm$  7.000 M<sup>2</sup> terletak di Cikarang Bekasi, untuk tempat kost, surat tanah tercatat atas nama "Wanita simpanan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama WANITA" pembelian tanah diurus oleh Sdr. PENGURUS;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Cililitan, Jakarta Timur, ditempati oleh adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama FULAN;
- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Cibitung, dibeli dari Sdr. FULAN;
- j. Sebidang tanah terletak di Pondok Gede Bekasi, seluas 360 M<sup>2</sup> dibeli dari adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama FULAN;
- k. 1 (satu) unit Apartemen (Dekat Rumah Sakit) Jakarta Utara;

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama seperti tersebut di atas kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



Rekonvensi/Terbanding, apabila tidak dapat dibagi secara fisik, mohon bantuan Kantor Lelang untuk menjualnya dan hasilnya dibagikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, masing-masing separoh bagian;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai harta bersama tersebut dari huruf (a) sampai huruf (k) adalah tidak jelas kapan diperoleh dan identitas barangnya tidak jelas, kalau berupa tanah sudah sertifikat atau belum begitu pula jual beli mobil tidak jelas berapa jumlahnya dan bagaimana identitasnya semuanya tidak jelas atau kabur oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai harta bersama tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa uang Deposito yang dipakai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penjualan Villa terletak di Puncak kedua duanya tidak jelas kapan uang tersebut diambil dari deposito dan banknya apa, sedang penjualan Villa, kapan dijual, kepada siapa dijual, kedua-duanya tidak jelas, oleh karena itu gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadli sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3245/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah;

### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakrta Timur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berupa:

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



- 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- ( enam puluh juta rupiah );
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Senin tanggal 10 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H**

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK



Panitera Pengganti

ttd.

**Endang Purwihartati, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**(Rachmadi Suhamka, SH.)**

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No.143/Pdt.G/2014/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)